

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Umumnya hadirnya anak dalam kehidupan pasangan suami istri adalah kabar yang menggembirakan. Namun, akan berbeda apabila anak yang lahir mempunyai kebutuhan khusus (selanjutnya disebut dengan penyandang disabilitas). Keadaan disabilitas pada anak akan menimbulkan perasaan kecewa yang begitu dalam sekaligus kenyataan pahit yang harus dihadapi pasangan suami istri.¹ Kehadiran anak penyandang disabilitas dalam suatu keluarga bisa mengubah banyak hal bagi pasangan suami istri.² Perubahan tersebut misalnya dalam bentuk penyesuaian pembagian tugas rumah tangga. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sri Intan Rahayuningsih dan Rizki Andriani menyebutkan bahwa gambaran penyesuaian diri orang tua yang memiliki anak difabel diantaranya adalah penyesuaian kemampuan belajar kembali dan juga penyesuaian pertimbangan rasional, kestabilan emosi, mekanisme pertahanan diri, dan membebaskan perasaan frustrasi.³

Menurut Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan oleh BPS tahun 2015, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia adalah 21,5 juta.

¹ Sri Intan Rahayuningsih & Rizki Andriani, "Gambaran Penyesuaian Diri Orang Tua yang Memiliki Anak Berkebutuhan Khusus di Banda Aceh", *Idea Nursing Journal*, Volume 2 Nomor 3, hlm. 168

² Nurul Hidayati, "Dukungan Sosial bagi Keluarga Anak Berkebutuhan Khusus", jurnal *Insan* Vol. 13 No. 01, April 2011, hlm. 12

³ Sri Intan Rahayuningsih & Rizki Andriani, "Gambaran Penyesuaian Diri...". hlm. 170

Jumlah ini meningkat setiap tahun. Data ini jauh mewakili jumlah penyandang disabilitas di Indonesia dibandingkan tiga tahun terakhir, yaitu survei 2012.⁴ Berdasarkan data Susenas 2018, terdapat 14,2% populasi penyandang disabilitas di Indonesia atau 30,38 juta. Menurut data Dinas Sosial Jawa Timur, jumlah anak disabilitas di Jawa Timur pada tahun 2020 sebanyak 23.429 anak.⁵

Anak Dengan Kedisabilitan (selanjutnya disingkat ADK) adalah anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun dengan disabilitas fisik atau mental yang dapat menghalangi atau menghalangi kinerja yang tepat dari fungsi fisik, mental dan sosial. Anak cacat, gangguan jiwa, anak cacat fisik dan mental. Adapun kriterianya yaitu: 1) anak-anak penyandang disabilitas: mereka yang memiliki gangguan fisik, penglihatan, berbicara dan pendengaran, 2) anak-anak dengan gangguan mental: keterbelakangan mental dan bekas penyakit mental; 3) Anak dengan disabilitas fisik dan mental / multiple dan 3) tidak bisa menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam proses yang diperoleh dari data susenas, pendekatan yang digunakan untuk menghitung kecacatan anak adalah: 1) Semua anak (0-17 tahun) penyandang disabilitas fisik dan / atau mental adalah disabilitas, sakit jiwa, sakit fisik dan mental.

Menurut Juru Bicara Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), dari 38 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur belum ramah terhadap

⁴ Rini Kustiani, "Survei Penyandang Disabilitas 2020 Pakai Metode Baru, Apa itu?", Koran Tempo dalam <https://difabel.tempo.co/read/1237348/survei-penyandang-disabilitas-2020-pakai-metode-baru-apa-itu/full&view=ok>, Diakses pada Jumat 26 Februari 2021, Pukul 04:11 WIB

⁵ Badan Pusat Statistik Jawa Timur

penyandang disabilitas.⁶ Hal ini berarti fasilitas maupun bangunan umum di 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur belum dapat diakses oleh penyandang disabilitas. Dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung adalah salah satunya. Penyandang Disabilitas anak di Kabupaten Tulungagung berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 sebanyak 754 anak (usia 0-17 tahun). Tentu saja angka ini bukanlah angka yang sedikit.

Penerimaan orang tua sangat penting untuk membentuk konsep positif pada anak, sehingga anak merasa diinginkan, merasa aman, serta emosi positif lainnya. Penerimaan orang tua juga berpengaruh pada pemenuhan kewajiban mengasuh atau hadhanah pada anak. Pasangan suami istri harus bersikap menjadi orang tua yang menerima keadaan anaknya yang tidak sesuai dengan harapan dan tidak seperti anak normal pada umumnya. Perilaku pasangan suami istri yang menutupi keadaan anak yang disabilitas menunjukkan bahwa pasangan suami istri malu memiliki anak yang tidak seperti anak pada umumnya. Menurut pendapat Wall yang dikutip oleh Sri Intan R dan Rizki Andriani, bahwa fenomena pasangan suami istri yang menolak kehadiran anaknya penyandang disabilitas karena dianggap tidak normal. Pasangan suami istri ini malu memiliki anak penyandang disabilitas dan tidak mandiri.⁷

Di Kabupaten Tulungagung peneliti pernah menemukan situasi dimana orang tua menutup-nutupi keadaan anaknya yang disabilitas. Hal ini terjadi ketika pemilihan Bupati pada tahun 2018 di Kabupaten Tulungagung, orang

⁶ Trimurti Ningtya, "Hubungan Kepercayaan Masyarakat Berdasarkan Disconfirmation o expectation di BPN Surabaya". *Jearing Administrasi Publik*, Volume 5 Nomor 1, 2013, hlm. 266-274

⁷ Sri Intan Rahayuningsih & Rizki Andriani, "Gambaran Penyesuaian Diri...". hlm. 169

tua dari anak difabel tidak mahu jika anaknya di data sebagai pemilih disabilitas. Sehingga ketika pemilihan Bupati tahun 2018 yang lalu berlangsung, anak difabel tidak tercatat sebagai pemilih disabilitas, melainkan sebagai pemilih normal. Peneliti mengetahui hal ini dari pengalaman peneliti ketika bertugas sebagai KPPS di salah satu TPS di desa Kecamatan Campurdarat.

Tantangan dalam kehidupan rumah tangga yang memiliki ADK, tidak jarang suami istri malah saling menyalahkan satu sama lain. Terlebih bagi para istri yang juga berperan sebagai ibu. Paham Ibuisme masih melekat dalam masyarakat Indonesia, dimana kewajiban seorang Ibu dominan di ranah domestik yaitu merawat anak. Merawat anak dengan keadaan disabilitas sangat rentan membuat pasangan suami istri stress, terlebih para istri yang juga seorang ibu. Tantangan ini apabila tidak ditangani dengan baik oleh pasangan suami istri, bisa menyebabkan kekuatan keluarga terganggu.

Pada bulan September tahun 2020 yang lalu, peneliti menjadi petugas sensus penduduk di Kabupaten Tulungagung. Pada saat survei berlangsung, peneliti menemukan fenomena dimana terdapat rumah tangga (selanjutnya disingkat Ruta) yang memiliki keturunan dengan keadaan disabilitas. Ketika sensus penduduk berlangsung di salah satu Ruta yang memiliki ADK, informan mengaku kepada peneliti bahwa selama pernikahan berlangsung, suami tidak pernah membantu dalam proses memelihara dan merawat anak-anak. Anak pertama pasangan ini lahir dengan kondisi tuna netra, dengan usia 8 tahun. Sedangkan anak kedua juga lahir dalam keadaan tuna netra, usia anak kedua

ini masih sekitar 3,7 tahun. Keadaan ini tentu saja membuat pasangan suami istri tertekan khususnya bagi istri yang setiap hari merawat dan berinteraksi dengan anak-anak tersebut.⁸

Suami yang seharusnya membantu istri merawat anak-anak malah membebankan beban merawat anak-anak penyandang disabilitas kepada istrinya saja. Suami menyalahkan istri atas keadaan kedua anaknya. Bahkan suami tidak memikirkan pendidikan anak. Salah satu fungsi keluarga yaitu memenuhi kebutuhan anggota keluarga yang lemah yaitu anggota keluarga muda, tua, sakit, dan cacat (disabilitas). Fungsi keluarga ini seharusnya menjadi tanggung jawab suami istri, bukan hanya dilimpahkan kepada istri saja.

Suami yang abai terhadap anak-anak dan hanya fokus dan merasa puas sebagai pencari nafkah sebenarnya banyak terjadi pada Rute lainnya. Namun dampaknya akan berbeda dengan Rute yang memiliki anak penyandang disabilitas, istri dengan ADK akan merasa lebih tertekan dan cenderung stress. Istri dengan anak-anak disabilitas merasa tidak dicintai dan tidak dihargai oleh suaminya. Istri merasa pesimis dengan keadaan yang dihadapinya saat ini. Hidupnya sehari-hari seakan-akan hanya karena kewajiban sebagai manusia yang hidup saja, tanpa lagi bisa merasakan bahagia. Setiap kali melihat keadaan anak-anaknya yang ada hanya perasaan nelangsa yang dirasakan, Apalagi ditambah dengan sikap suaminya yang menyalahkan keadaan kepada istri.⁹

⁸ Hasil pengakuan istri pasangan suami istri yang memiliki anak difabel kepada peneliti ketika sensus penduduk tahun 2020

⁹ Hasil pengakuan Istri dengan dua anak difabel di Kabupaten Tulungagung kepada peneliti. Bulan September 2020

Ternyata keadaan pada Ruta lain juga tidak jauh berbeda. Pada awal bulan April tahun 2021 yang lalu, peneliti melakukan penelitian pra lapangan di salah satu SMK swasta di Kabupaten Tulungagung yang menyediakan sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Dengan bantuan salah satu guru di sekolah tersebut, peneliti diberi kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan Ruta yang memiliki anak difabel. Mengingat keadaan yang masih pandemi, peneliti tidak bisa menemui Ruta di sekolah, melainkan bertemu langsung ke rumah.

Dalam kunjungan ini, istri dari Ruta ini mengaku bahwa anaknya lebih dekat dengannya dibandingkan dengan suaminya. Alasannya, karena suaminya sibuk bekerja dan yang merawat anaknya selama ini adalah sang istri saja. Ketika peneliti bertanya apakah hal ini mengganggu keharmonisan rumah tangga. Istri menjawab bahwa keharmonisan keluarga sudah tidak menjadi prioritas hidupnya lagi, yang paling penting adalah mengurus anaknya sepenuh hati. Kebahagiaan anaknya adalah yang paling penting. Istri tidak lagi memikirkan kebahagiaannya sendiri.¹⁰

Prinsip utama keluarga kuat adalah “keluarga tidak hanya tentang struktur, melainkan tentang fungsi”. Struktur keluarga tidak memberikan dampak pada ketahanan keluarga, namun fungsi keluarga yang memberikan dampak pada ketahanan keluarga. Keluarga yang fungsional memiliki sifat yang saling mencintai dan peduli, hal ini tercermin pada ekspresi anggota

¹⁰ Hasil penelitian pra lapangan dengan istri dari rumah tangga yang memiliki keturunan diabel pada Jumat, 2 April 2021.

keluarga. Hal ini tercermin di salah satu keluarga di Kabupaten Tulungagung yang salah satu anaknya terkena *syndrome down*. Keluarga ini terdiri dari 5 orang anak, anak ke-4 dari keluarga ini sejak lahir terlahir berbeda dari anak lainnya. Namun, peneliti melihat bahwa keluarga ini bisa menghadapi tantangan ini dengan cukup baik. Hal ini terlihat ketika kedua orang tuanya tidak segan mengajak anaknya untuk berbaaur di masyarakat. Orang tuanya juga menyekolahkan anak nya di SLB kecamatan setempat.¹¹

Model penitilian ketahanan keluarga yang sudah dipercaya dan banyak digunakan sebagai model penelitian di dunia adalah *International Family Strength Model*. Di dalam *International Family Strength Model* menunjukkan bahwa keluarga yang tangguh adalah keluarga yang saling mengapresiasi dan afeksi satu sama lain. Peneliti tertarik menggunakan *International Family Strength Model* sebagai pisau analisis, hal ini dikarenakan model penelitian ini fokus pada nilai positif sebuah keluarga untuk menggali kekuatan keluarga. Tanpa mengesampingkan kekurangan keluarga, namun malah menonjolkan sisi unik dari keluarga tersebut. Selain itu, di dalam Islam juga dikenal prinsip kesalingan antara laki-laki dan perempuan, prinsip ini dikenal dengan istilah mubadalah. Prinsip mubadalah sendiri mengedepankan perilaku penghormatan, penghargaan dan pemenuhan hak dasar manusia.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pembagian Peran dalam Hadhanah bagi Suami**

¹¹ Hasil wawancara peneliti dengan Nila Ulin Nuha sebagai kakak dari anak penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung, pada tanggal 19 Mei 2021

¹² Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk ...*, hlm. 65

**Istri dengan Keturunan Penyandang Disabilitas Ditinjau dari
International Family Strength Model dan Qira'ah Mubadalah (Studi Di
Kabupaten Tulungagung)”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, peneliti mengajukan fokus penelitian sebagai berikut ini:

1. Bagaimana pembagian peran dalam *hadhanah* bagi suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pembagian peran dalam *hadhanah* bagi suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari *International Family Strength Model*?
3. Bagaimana pembagian peran dalam *hadhanah* bagi suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari qira'ah mubadalah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan pembagian peran dalam *hadhanah* bagi suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung
2. Untuk menganalisis pembagian peran dalam *hadhanah* bagi suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung

ditinjau dari *International Family Strength Model International Family Strength Model*.

3. Untuk menganalisis pembagian peran dalam *hadhanah* bagi suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari qira'ah mubadalah

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut.

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam aspek teoretis (keilmuan) yaitu bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada bidang Hukum Keluarga Islam, melalui pendekatan serta metode-metode yang digunakan terutama dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru dalam aspek pembagian peran dalam *hadhanah* bagi suami istri yang memiliki keturunan penyandang disabilitas terhadap ketahanan keluarga yaitu membentuk keluarga yang tangguh dan kuat.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pasangan suami istri dengan keturunan difabel, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada para pasangan suami istri ketika mengalami situasi dimana memiliki keturunan penyandang disabilitas. Adapun manfaat dari penelitian ini

bagi pasangan suami istri adalah Penelitian ini bermanfaat supaya pasangan suami istri yang memiliki anak penyandang disabilitas dapat lebih membuka pikiran mengenai pembagian peran dalam *hadhanah* untuk membentuk keluarga yang kuat.

- b. Bagi Pemerintah Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan akademik bagi penentuan kebijakan yang berhubungan dengan anak-anak dan orang-orang dengan keterbatasan atau difabel. Misalnya tentang pembangunan sarana dan prasarana umum yang ramah dan responsif penyandang disabilitas. Sehingga kedepannya anak-anak dan orang-orang difabel dapat menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa kendala yang berarti. Sehingga hak-haknya tidak lagi terabaikan.
- c. Bagi Masyarakat dan pembaca dengan adanya penelitian ini, masyarakat dan pembaca akan tahu bagaimana pembagian peran dalam *hadhanah* bagi suami istri yang memiliki anak penyandang disabilitas untuk membentuk ketahanan keluarga.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan juga sebagai informasi atau acuan dan sekaligus memberikan rangsangan dalam melakukan penelitian khususnya bidang Hukum Keluarga Islam untuk terfokus pada ketahanan keluarga penyandang disabilitas.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul penelitian tentang “*Hadhanah* bagi Pasangan Suami Istri dengan Keturunan penyandang disabilitas ditinjau dari *International Family Strength Model* dan Mubadalah”, maka peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan konseptual sebagai berikut:

1. Pembagian Peran memiliki arti sebagai proses atau cara membagi perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status.¹³
2. *Hadhanah* memiliki arti sebagai tugas mendidik orang yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri dengan apa yang bermaslahat baginya dan memeliharanya dari apa yang membahayakannya, meskipun orang tersebut telah dewasa.¹⁴
3. Penyandang disabilitas memiliki arti sebagai kondisi dimana seseorang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan bisa mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹⁵

¹³ Novensia Wongpy, “Pembagian Peran dan Tugas dalam Rumah Tangga”, *artikel Center For Marriage and Family*, Surabaya: Universitas Ciputra, diunggah pada 14 Juli 2021, diakses pada 16 Juli 2021 pukul 12:36 WIB dalam ucmfc@ciputra.ac.id

¹⁴ M. Zein Satria Efendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: 2004: 166)

¹⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

4. *International Family Strength Model* adalah sudut pandang baru yang melihat permasalahan dalam keluarga, yang menekankan pada aspek positif dan optimistik pada keluarga.¹⁶
5. Qira'ah Mubadalah adalah metode cara menyapa, menyebut serta mengajak laki-laki dan perempuan dalam teks yang hanya menyebutkan jenis kelamin tertentu menjadi bisa diterapkan pada semua jenis kelamin. Sehingga baik laki-laki maupun perempuan memiliki peran dan juga kesempatan yang sama untuk menjadi subjek.¹⁷

Penegasan Operasional dari judul “pembagian peran *hadhanah* bagi suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas ditinjau dari *International Family Strength Model* dan Mubadalah (Studi di Kabupaten Tulungagung)” ini adalah pembagian peran suami istri yang memiliki keturunan penyandang disabilitas dalam melaksanakan kewajiban memelihara dan merawat anaknya ditinjau dari *International Family Strength Model* dan perspektif Mubadalah.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang proposal tesis ini, maka sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

¹⁶ Defrain, J dan Asay, S.M. *The Internasional Family Strengths Model: Marriage and Family, Future of Society*. (Madrid: World Congress of Families, 2012).

¹⁷ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir ...*, Hlm. 50

BAB I: PENDAHULUAN, Bab ini penulis menguraikan dan menggambarkan isi dari penelitian yang akan datang yaitu meliputi: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, Bab ini menjelaskan gambaran umum tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: (A) Peran, yang meliputi: 1) definisi peran, dan 2) macam-macam pembagian peran. (B) *Hadhanah* yang meliputi: 1) pengertian *hadhanah*; 2) dan landasan hukum *hadhanah*. (C) Penyandang disabilitas yang meliputi: 1) pengertian penyandang disabilitas; 2) macam-macam penyandang disabilitas; 3) hak penyandang disabilitas. (D) *International Family Strenght Model* yang meliputi: 1) definisi *International Family Strenght Model*; 2) komponen *International Family Strenght Model*; dan 3) dimensi *International Family Strenght Model*. (E) Mubadalah yang meliputi: 1) definisi mubadalah; 2) latar belakang dan konsep mubadalah; dan 3) mubadalah dalam relasi pasangan suami istri. Dan (F) Penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN, dalam bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian, yaitu jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN, pembagian peran dalam *hadhanah* suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung.

BAB V PEMBAHASAN, Dalam bab ini menjelaskan tentang pembagian peran dalam *hadhanah* suami istri dengan keturunan penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung ditinjau dari *International Family Strength Model* dan Mubadalah.

BAB VI PENUTUP, berupa kesimpulan terhadap fokus penelitian dan saran.